



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 139/Pdt/2018/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**WAN AKHYAR ZULFIKAR** : umur 49 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Halat No.129-B Kelurahan Kota Matsum II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan  
dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Febriansyah Mirza, SH dan Fadli Wanda, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Febriansyah Mirza & Patners, beralamat di Jalan Bahagia No.19, Kelurahan Sukaraja, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**  
**Lawan**

**PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk**, bertempat tinggal di Jln. Abdullah Lubis No.73 Medan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 April 2018 Nomor 139/Pdt/2018/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

Membaca, Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Tinggi Medan Nomor 139/Pdt/2018/PT MDN, tanggal 29 Juni 2018, tentang Penetapan Hari Sidang

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Membaca surat gugatan Penggugat yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Mei 2017 dalam Register Nomor 236/Pdt.G/2017/PN MDN, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pada bulan 29 agustus 2015 datang ke dealer Suzuki PT. Trans Sumatera Agung di jalan Jend. Gatot Subroto Medan dan

---

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan No. 110/Pdt/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan sales marketing yang bernama M. Idham dan sales marketing M. Idham mengatakan kalau mau mengambil Suzuki Ertiga GX MT ada chas back Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dalam rangka promo paket merdeka dan M. Idham menyuruh Pemohon untuk melengkapi permohonan yang dibutuhkan untuk mengambil pengajuan kredit dan berjanji akan datang kerumah Pemohon besok;

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 30 Agustus 2015 Sales marketing PT. Trans Sumatera Agung yang bernama M. Idham bersama Credit Marketing Officer PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk yang bernama Andi asmara datang kerumah Penggugat di Jalan Halat No.129-B Kelurahan Kotamatum II, Kecamatan Medan Area, Medan dan menawarkan kredit pembiayaan mobil Suzuki Ertiga GX MT memakai jasa PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk;
- Bahwa pada awalnya Penggugat keberatan memakai jasa pembiayaan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk., akan tetapi Credit Marketing Officer Andi Asmara mengatakan kalau memakai kredit pembiayaan mobil pakai PT. Adira Dinamika Multi Finance akan diberi hadiah dan memenangkan Lucky Draw setelah pemohon melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan kredit mobil Suzuki Ertiga GX MT;
- Bahwa karena ada janji dimenangkan lucky draw oleh Credit Marketing Officer PT, Adira Dinamika Multi Finance Andi Asmara Penggugat jadi berminat dan mau melakukan perjajian pembiayaan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. dengan perincian Dp Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) + uang cicilan I (pertama) Rp.4.730.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) = Rp. 29.730.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan jangka waktu pembayaran cicilan 48 (empat puluh delapan) bulan, lalu dibayarkan Pemohon kepada PT. Adira Dinamika Finance, Tbk. melalui Credit Marketing Officer Andi Asmara pada tanggal 30 Agustus 2015 dan menandatangani Surat Perjajian Pembiayaan Nomor : 062215201221, yang pada saat itu surat perjanjian pembiayaan tersebut masih kosong dengan alasan akan di ketik di kantor PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.;
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015 Penggugat disuruh datang untuk mengambil mobil Suzuki Ertiga GX MT Tahun 2015 di PT. Trans Sumatera Agung Jln. Jend. Gatot Subroto Medan oleh Credit Marketing Officer yang bernama Andi Asmara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Oktober 2015 setelah pembayaran cicilan angsuran yang II (kedua) Surat perjanjian Pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat diterima oleh Penggugat melalui kurir jasa pengiriman yang berupa satu buah amplop;
- Bahwa setelah Penggugat menerima 1 (satu) buah amplop yang diterima melalui jasa kurir pengiriman, pemohon tidak membuka amplop tersebut dikarenakan pemohon sibuk mengurus usaha warung internet (warnet) di jln Halat No.129-B, Kota Matsum II, Kecamatan Medan Area, Medan;
- Bahwa Penggugat dalam pembayaran angsuran cicilan kepada Tergugat tidak pernah menunggak pembayaran dan setiap bulannya melakukan pembayaran cicilan tersebut.
- Bahwa bukti setoran telah membayar angsuran cicilan kepada Tergugat (PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.) tidak ada memuat masa waktu habis pembayaran angsuran cicilan dan kapan berakhirnya pembayaran angsuran cicilan Penggugat;
- Bahwa pada setelah pembayaran cicilan yang ke 15 (lima belas) pada bulan Desember 2016, Penggugat didatangi oleh Tergugat melalui Staf Audit yang bernama Ahmad Ardiansyah Manurung;
- Bahwa kedatangan audit dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk., Ahmad Ardiansyah Manurung dikarenakan Credit Marketing Officer PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk., yang bernama Andi Asmara bermasalah dan diberhentikan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk., dan mau memverifikasi seluruh data penggugat, proses survey pemberian fasilitas pembiayaan kredit mobil dan Surat Perjanjian pembiayaan yang telah dilakukan oleh Tergugat (PT. Adira Dinamika Multi Finace, Tbk)
- Bahwa setelah dilakukan verifikasi oleh Ahmad Ardiansyah Manurung Audit dari Tergugat (PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.) maka diketahui oleh Penggugat jangka waktu Perjanjian Pembiayaan Nomor : 062215201221 adalah 60 (enam puluh) bulan dengan cicilan pembayaran Rp.4.730.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Penggugat merasa sangat terkejut karena perjajian awal yang disepakati dengan tergugat melalui Credit Marketing Officer PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk., yang bernama Andi Asmara adalah 48 (empat puluh delapan) bulan dengan pembayaran cicilan Rp.4.730.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) / bulan;
- Bahwa Penggugat mengambil surat perjanjian pembiayaan yang diterima oleh Penggugat dari kurir jasa pengiriman dan membuka isi amplop

---

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan No. 110/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah membuka dan membaca isi surat Perjanjian Pembiayaan tersebut tidak ada menyebut/tertulis berapa lama Penggugat harus membayar perjanjian Pembiayaan tersebut kepada Tergugat (PT. Adira Dinamika Finance, Tbk.);

- Bahwa Pada tanggal 6 Desember 2016 Penggugat karena merasa sangat dirugikan dengan itikad baik mendatangi kantor Tergugat (PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.) di Jln. Abdullah Lubis No.73 Medan dan bertemu dengan customer service dan tidak mendapat solusi terhadap permasalahan Perjanjian Pembiayaan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2017, Karyawan dari Tergugat datang kerumah Penggugat yang menawarkan Rekturisasi Perjanjian Pembiayaan Kredit Mobil atau mengembalikan sejumlah uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat, lalu penggugat tidak menerima kesepakatan yang ditawarkan oleh termohon tersebut;
- Bahwa berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata Untuk sahnya Suatu Perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat :
  1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. Kecakapan membuat suatu perikatan;
  3. Suatu hal tertentu;
  4. Suatu sebab yang halal;
- Bahwa Perjanjian Pembiayaan Nomor : 062215201221 pasal 1 yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 4 September 2015 tidak ada memuat berapa lama jangka waktu pembayaran angsuran cicilan Mobil dan tidak ada memuat kapan dan tanggal berapa angsuran I (pertama) dimulai dan tanggal berapa angsuran Perjanjian Pembiayaan angsuran cicilan ini berakhir;
- Bahwa Tergugat telah menandatangani secara sepihak Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fiducia Nomor :W2.00196177.AHA.05.01 Tahun 2015 dengan mengatasnamakan Penggugat atas fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor tanpa ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penggugat;
- Bahwa berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

---

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan No. 110/Pdt/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat membuat surat perjanjian Nomor 062215201221 kepada tergugat tidak sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata;
- Bahwa dikarenakan surat perjanjian pembiayaan nomor 062215201221 tanggal 04 September 2015 yang di buat di bawah tangan antara penggugat dengan tergugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, maka penggugat memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menyatakan surat perjanjian pembiayaan nomor 062215201221 tertanggal 04 September 2016 adalah sah secara hukum dan mengikat bagi penggugat dan tergugat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 Tergugat telah menyita 1 unit mobil Suzuki Ertiga GX MT dengan Nomor rangka : MHYKZE 81SFJ279823, Nomor Mesin : K14BT1167517. Warna : putih metalik, Nomor Polisi : BK 1147 UH, BPKB atas Nama : Susanti Nst, Nomor BPKB : R00194798, yang dilakukan oleh M. Rudi Iskandar Nasution karyawan PT. Disbaya Adhyasta Perkasa yang beralamat di jalan Pondok Kelapa, Komplek Bumi Asri Blok C No.2 Medan atas suruhan Tergugat pada hal mobil tersebut dalam penguasaan Penggugat tanpa adanya perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang maka perbuatan Tergugat merupakan suatu perbuatan Wanprestasi, bahwa penyitaan yang dilakukan Penggugat tersebut telah bertentangan dengan pasal 7 undang-undang Nomor ; 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Peraturan Menteri Keuangan No 130 Tanggal 07 Oktober 2012 tentang Pendaftaran Fidusia bagi perusahaan pembiayaan bahwa PT. Adira Dinamika Multi Finance mengambil secara paksa mobil BK 1147 UH atas nama Susanti Nasution tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 130 Tahun 2012;
- Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran cicilan angsuran mobil sebanyak 16 (enam belas) bulan dengan jumlah Rp.75.680.000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana bukti setoran pembayaran angsuran yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak ada memuat berapa lama jumlah angsuran cicilan mobil yang harus dibayar oleh Pemohon sesuai dengan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 062215201221;
- Bahwa mengingat pekerjaan Penggugat sebagai pengusaha dibidang jasa internet maka penyitaan mobil yang dilakukan Tergugat secara sewenang-wenang dan melanggar hukum telah membuat pekerjaan Penggugat

---

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan No. 110/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi terganggu dan bertepatan masih berlangsung proses dalam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan dan belum diputuskan oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan;

- Bahwa selain itu tingkah laku yang dilakukan oleh orang-orang suruh-suruhan Tergugat telah menciPTakan ketakutan bagi para pemakai jasa internet, keluarga serta telah merusak kredibilitas Penggugat dilingkungan sekitar tempat Penggugat berusaha dan tempat tinggal, oleh sebab itu maka atas semua kesusahan, rasa malu, kerugian serta perbuatan yang tidak menyenangkan yang telah Penggugat alami akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang-orang suruhan Tergugat, maka penggugat minta ganti kerugian immateril kepada Tergugat sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa sesuai dengan surat perjanjian pembiayaan Nomor : 062215201221 pasal 3 ayat 4 yang dibuat dan ditanda tangani antara Penggugat dan Tergugat berbunyi : apabila timbul perselisihan atau sengketa sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Dan pasal 3 ayat 5 apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di wilayah kreditur berkantor, bahwa perlakuan yang dilakukan oleh Tergugat telah bertentangan dengan perjanjian pembiayaan tersebut serta telah melakukan perbuatan wanprestasi.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Tergugat telah menyebabkan kerugian materil terhadap Penggugat, maka Penggugat minta ganti kerugian materil kepada Tergugat sebagai berikut :
  - a. Mobil BK- 1147 –UH telah disita oleh Tergugat sejak tanggal 8 Maret 2017 dan pasca penyitaan tersebut maka sampai dengan saat didaftarkan Gugatan ini sudah 55 hari dan jika mobil tersebut masih dalam penguasaan Penggugat maka Penggugat dapat menjalankan usaha jasa internet dengan tanpa ada halangan dan terpaksa harus menyewa mobil yaitu sebesar Rp.300.000,-/perhari maka nilainya (Rp.300.000,-X 55 hari) Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
  - b. ditambah dengan angsuran cicilan yang sudah berjalan selama 16 bulan dengan angsuran cicilan perbulannya yaitu sebesar Rp.4.730.000,- maka nilainya (Rp.4.730.000,- X 16 bulan = Rp.75.680.000,- ditambah dengan DP mobil Rp.25.000.000,- maka total keseluruhannya sebesar

---

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan No. 110/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.16.500.000,- +75.680.000,- + Rp.25.000.000,- = Rp.117.180.000,-  
(seratus tujuh belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa guna menjamin membayar sejumlah uang kepada penggugat maka harta kekayaan kreditur menjadi jaminan sepenuhnya untuk pembayaran kepada debitur, jadi sebagai upaya hukum menjamin pembayaran kepada penggugat;
- Bahwa karena tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) dan telah tidak beritikad baik, maka untuk menghindari agar putusan pengadilan nantinya tidak sia-sia serta karena ada dugaan kuat tergugat hendak memindahkan hartanya sehubungan adanya gugatan ini, bersama ini penggugat mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), terlebih dahulu atas harta kekayaan tergugat berupa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Ertiga GX MT dengan Nomor Rangka : MHYKZE81SFJ279823, nomor mesin: K14BT1167517 warna Putih Metalik, No Polisi BK-1147-UH An Susanti Nasution No BPKB: R00194798;  
Dan atas permohonan sita jaminan ini penggugat akan mengajukannya dengan permohonan tersendiri
- Bahwa gugatan penggugat berdasar bukti yang cukup dan otentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR, penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoebaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum, *verzet*, *banding* maupun *kasasi*;
- Bahwa dengan lalai dan sengajanya tergugat tidak mencantumkan atau berapa lama penggugat harus membayar cicilan angsuran pembiayaan mobil BK-1147-UH atas nama Susanti Nasution sesuai dengan surat perjanjian pembiayaan nomor 062215201221 tertanggal 04 September 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan maka tergugat telah nyata-nyata melakukan perbuatan hukum yang telah menimbulkan kerugian materil bagi penggugat dengan melakukan cidera janji (*wampertasi*) atas hubungan hukum pada surat perjanjian pembiayaan tersebut;
- Bahwa agar tergugat tidak main-main dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini maka penggugat memohon kepada yang mulia majelis hakim agar kepada tergugat di hukum unyuk membayar denda berupa uang paksa (*dwansom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

---

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan No. 110/Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena gugatan ini timbul karena tindakan tergugat maka dengan ini kami memohon kepada yang mulia majelis hakim agar menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Membaca, surat jawaban Tergugat Yang mengemukakan dalil-dalil bantahan terhadap surat gugatan Penggugat yang isinya sebagai berikut:**

## I Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas

1. Bahwa didalam perkara a quo Penggugat adalah sebagai Debitur atau Nasabah dan Tergugat sebagai Kreditur, yang mana antara Penggugat dan Tergugat terikat didalam perjanjian pembiayaan dengan nomor 0622.15.201221 tanggal 4 September 2015 dalam perjanjian pembiayaan atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor/mobil Suzuki Ertiga GX MT yang dengan kewajiban per-bulan sebesar Rp.4.730.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 5 (lima) tahun atau selama 60 (enam puluh) bulan;
2. Bahwa dengan demikian Penggugat selaku Debitur dari perusahaan Pembiayaan Tergugat selaku Kreditur mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pembayaran atas unit kendaran/ mobil tersebut sebagaimana telah jelas didalam lembaran penjelasan penting terhadap Debitur / Nasabah Baru dan didalam aplikasi tersebut penggugat dan tergugat membubuhkan tandatangan;
3. Bahwa akan tetapi penggugat selaku Debitur tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kepada tergugat selaku Kreditur pada saat itu selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yaitu sejak angsuran yang ke-17,ke-18,ke-19 sesuai yang diperjanjikan didalam perjanjian pembiayaan dengan nomor 0622.15.201221 tanggal 04 September 2015 sehingga sangat jelaslah bahwa justru pihak Penggugatlah yang melakukan perbuatan ingkar janji atau Wanprestasi, bukan sebaliknya Tergugat sebagai Kreditur yang melakukan perbuatan Ingkar Janji tersebut dalam perkara a quo;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1234 KUH. Perdata menyebutkan bahwa "Pergantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah memulai diwajibkan siberutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya";
5. Bahwa jika Penggugat beranggapan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar janji (wanprestasi), maka menurut ketentuan pasal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1234 KUH. Perdata tersebut, seharusnya Penggugat menyampaikan surat teguran atau pun Somasi terhadap Tergugat akan tetapi hingga saat perkara ini dimajukan oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, hak tersebut tidak ada dilakukan, maka dengan demikian Gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara a quo adalah dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum sama sekali;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan oleh Tergugat didalam dalil Eksepsinya tersebut, maka dimohonkan kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

## II Gugatan Penggugat Kurang Pihak

1. Bahwa Penggugat didalam dalil-dalil gugatannya pada halaman 1 menyebutkan, bahwa pada tanggal 29 Agustus 2015 datang dealer Suzuki PT. Trans Sumatera Agung, berkedudukan di Jl. Gatot Subroto Medan yang bertemu dengan sales marketing yang bernama M.Idham dan sales marketing tersebut menurut Tergugat ada mengatakan kalau mau mengambil Suzuki Ertiga GX MT ada chas sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
2. Bahwa kemudian keesokan harinya tanggal 30 Agustus 2015 sales marketing PT, Trans Sumatera Utara Agung yang bernama M. Idham tersebut bersama credit marketing officer PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk, bernama andi Asmara datang kerumah Penggugat di Jl. Halat No. 129-B Medan dan menawarkan Kredit pembiayaan mobil Suzuki Ertiga GX MT dengan memakai jasa PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk;
3. Bahwa dengan demikian ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di peradilan Indonesia, seharusnya Penggugat mengikut sertakan Pimpinan dealer Suzuki PT. Trans sumatera agung berkedudukan di Jl. Jend Gatot Subroto Medan dan Sales dari pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk bernama Andi Asmara;
4. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikut sertakan pimpinan dari dealer Suzuki PT. Trans Sumatera Agung, berkedudukan di JL. Jend. Gatot Subroto Medan dan sales dari pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk bernama Andi Asmara tersebut, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan No. 621



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1975, maka menurut hukum gugatan Penggugat didalam perkara a quo kurang pihaknya sehingga beralasan hukum dinyatakan tidak diterima;

5. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat kurang pihak, maka dimohonkan kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan mengabulkan eksepsi dari Tergugat tersebut dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

### III. Gugatan Penggugat Salah Alamat Dan Keliru;

1. Bahwa penggugat didalam perkara a quo mengajukan Gugatan Wanprestasi ( Ingkar Janji/ Cidera Janji) terhadap PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk berkedudukan di Jl. Abdullah Lubis No.73 Medan;
2. Bahwa Perusahaan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk berkedudukan di Jl. Abdullah Lubis No. 73 Medan adalah merupakan cabang dari Perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor khusus untuk mobil dengan Kantor Pusat berkedudukan di Jakarta;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang “ Perseoran Terbatas”, pada ketentuan pasal 97 ayat (1) secara tegas menyebutkan “Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan”;
4. Bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan pasal 97 Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 : “Perseroan Terbatas”, tersebut maka yang ber-hak adalah Direksi untuk mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan, sehingga seharusnya jika menurut Penggugat bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Wanprestasi (Ingkar janji/ cidera Janji), maka seharusnya yang digugat adalah Direksi Perseroan PT.Adira Dinamika Multi Finance, Tbk berkantor Pusat di Jakarta bukan PT. Adira Dinamika Multi Finance ,Tbk cabang Medan;
5. Bahwa oleh karena Penggugat menggugat Kantor Cabang PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk berkedudukan di Jl. Abdulla Lubis No. 73 Medan, seharusnya menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang digugat adalah Direksi Perseroan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk berkantor pusat di Jakarta maka menurut hukum Acara Perdata Gugatan Penggugat didalam perkara a quo salah alamat dan keliru dan beralasan hukum dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor

236/Pdt.G/2017/PN MDN. tanggal 17 Oktober 2017 yang amarnya berbunyi

sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Membaca, Akta Banding Nomor 139/2017, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2017 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 236/Pdt.G/2017/PN MDN. tanggal 17 Oktober 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 2 November 2017 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 1 November 2017 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dengan sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 9 November 2017 ;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 26 Januari 2018 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan dengan sah dan patut kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 1 Februari 2018;

Telah membaca, relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) atas perkara nomor 236/Pdt.G/2017/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, yang telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7 Februari 2018 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 2 November 2017, untuk mempelajari bekas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Pembanding semula Penggugat yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 236/Pdt.G/2017/PN MDN. tanggal 17 Oktober 2017 bertentangan dengan ketentuan hukum dengan alasan yang pada pokoknya :

1. A. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan seharusnya yang mengikut sertakan pimpinan dealer Suzuki PT Trans Sumatera Agung yang berkedudukan di jalan Jendral Gatot Subroto Medan dan M. Idham selaku Sales Marketing dari PT Trans Sumatera Agung sebagai Tergugat ;
- B. Hakim Pengadilan Negeri Medan telah lalai menerapkan hukum dengan mengabaikan fakta-fakta peristiwa dan melanggar aturan hukum yang berlaku ;
2. Bahwa isi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan bertentangan dengan amar putusan ;
3. Hakim mengabaikan alat-alat bukti dan fakta peristiwa ;

Berdasarkan alasan diatas Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan agar kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 236/Pdt.G/2017/PN MDN. tanggal 17 Oktober 2017 ;
- Mengadili sendiri dan memutus :
  1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan sah dan mengikan secara hukum perjanjian pembiayaan nomor 062215201221 tanggal 04 September 2015 yang diat dibawah tangan antara Penggugat dan Tergugat ;
  3. Menyatakan sah secara hukum pembayaran tiap-tiap bulan yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat ;
  4. Menghukum tergugat untuk wajib membayar kerugian materil yang dialami Penggugat akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat dengan uraian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Mobil BK 1147 UH telah disita oleh Termohon sejak tanggal 8 Maret 2017 dan paska penyitaan tersebut maka sampai dengan saat ini didaftarkan yaitu 55 hari dan jika mobil tersebut masih dalam penguasaan Penggugat maka Penggugat dapat menjalankan usaha jasa internet dengan tanpa ada halangan dan terpaksa harus menyewa mobil yaitu sebesar Rp.300.000.-/hari maka nilainya (Rp.300.000.- x 55 hari) Rp. 16.500.000.- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- b) Ditambah dengan angsuran cicilan yang sudah berjalan selama 16 bulan dengan angsuran cicilan perbulannya sebesar Rp. 4.730.000.-, maka nilainya (Rp. 4.730.000.- x 16 bulan = Rp 75.680.000 ditambah dengan DP mobil Rp. 25.000.000.- maka total keseluruhannya sebesar Rp.16.500.00.- + Rp.75.680.000.- + Rp.25.000.000.-= Rp.117.180.000.- (seratus tujuh belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk wajib membayar kerugian immaterial yang dialami Penggugat akibat yang dilakukan Tergugat sebesar Rp 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar denda yang berupa uang paksa sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo sejak perkara ini diputuskan dan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat ;
7. Menyatakan sah dan berharha atas sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat yang dimohonkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga GX MT dengan Nomor Rangka : MHYKZE81SFJ279823, nomor mesin: K14BT1167517 warna Putih Metalik, No Polisi BK 1147 UH An Susanti Nasution No BPKB: R00194798;
8. Menyatakan isi putusan dalam perkara ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu diberikan (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding yang isinya sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI :

---

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan No. 110/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan register Nomor : 236/Pdt.G/2017/PN. Mdn. tanggal 17 Oktober 2017

## B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Memori Banding Pembanding Untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa keberatan Penasehat Hukum Pembanding semula penggugat atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat yang tidak melibatkan PT Trans Sumatera Agung sebagai dealer / penyedia mobil Suzuki Ertiga GX MT dengan Nomor Rangka : MHYKZE81SFJ279823, nomor mesin: K14BT1167517 warna Putih Metalik, No Polisi BK 1147 UH An Susanti Nasution No BPKB: R00194798 dan M Ilham selaku sales marketing PT Trans Sumatera Agung berkedudukan di jalan Jendral Gatot Subroto Medan ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 236/Pdt.G/2017/PN MDN. tanggal 17 Oktober 2017 telah benar dan tepat, sebab PT Trans Sumatera Agung sebagai penyedia kendaraan Suzuki yang menjadi objek perjanjian antara penggugat dengan tergugat (PT. Adira Dinamika Multi Finance) haruslah dilibatkan agar duduk perkara dapat menjadi jelas peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, dengan demikian keberatan Pembanding semula Penggugat haruslah dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan poin diatas dinyatakan tidak beralasan, dan menyangkut formalitas gugatan, maka keberatan yang lain tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 236/Pdt.G/2017/PN MDN. tanggal 17 Oktober 2017 dan berita acara sidangnya, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama, ternyata sudah tepat dan benar, oleh karena itu tidak ada alasan bagi Hakim Tingkat Banding untuk mengubah atau memperbaiki putusan dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat didalam memorinya haruslah dikesampingkan, sehingga putusan tersebut dapat dikuatkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang mana untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar di bawah ini ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan pasal-pasal Hukum Acara untuk Luar jawa dan Madura ( RBg ) dan peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 236/Pdt.G/2017/PN MDN. tanggal 17 Oktober 2017 Yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang mana untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.,00.(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 oleh Agustinus Silalahi, SH.MH. selaku Hakim Ketua, H.Agusin, SH.MH. dan Pontas Efendi, SH.MH. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dibantu oleh Marthin AP.Sinaga, SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri kedua belah pihak maupun Kuasanya ;

Hakim Anggota

Ttd

H.Agusin, SH.MH.

Ttd

Pontas efendi, SH.MH

Hakim Ketua,

Ttd

Agustinus Silalahi,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Marthin A P.Sinaga, SH.MH